

PERATURAN DIREKTUR
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 13, 14, 15 dan 17 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta, maka diperlukan peraturan akademik;
- b. bahwa peraturan akademik Politeknik ATK Yogyakarta telah mendapatkan persetujuan Senat Akademik Politeknik ATK Yogyakarta berdasarkan Rapat Pleno Senat Akademik Politeknik ATK Yogyakarta tanggal 15 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Akademik Politeknik ATK Yogyakarta.
- Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi pada Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK Yogyakarta;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta;
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 57 Tahun 2019 tentang Nama Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2401 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik ATK Yogyakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik.
2. Statuta Politeknik ATK Yogyakarta adalah peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik ATK Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik ATK Yogyakarta.
3. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program magister terapan atau program doktor terapan..
4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politeknik ATK Yogyakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Politeknik ATK Yogyakarta yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik ATK Yogyakarta.
9. Direktur adalah direktur Politeknik ATK Yogyakarta.
10. Senat adalah senat Politeknik ATK Yogyakarta yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
11. Alumni Politeknik ATK Yogyakarta yang selanjutnya disebut Alumni adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Kurikulum Politeknik ATK Yogyakarta yang selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan Politeknik ATK Yogyakarta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta.
14. Kompetensi adalah kemampuan seseorang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15. Kalender Akademik adalah jadwal pelaksanaan kegiatan akademik selama jangka waktu 1 (satu) tahun akademik;
16. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
17. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
18. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran mata kuliah yang berisi nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
19. Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan bagian dari kurikulum sistem ganda untuk memadukan pemahaman dan penerapan ilmu yang diperoleh dari proses belajar mengajar di kampus dan industri kulit, produk kulit/alas kaki, karet, dan plastik yang sesuai dengan kompetensi program studi.
20. Yudisium adalah merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
21. Wisuda adalah merupakan upacara yang diselenggarakan oleh Politeknik ATK Yogyakarta bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Politeknik ATK Yogyakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi yang terdiri dari 3 (tiga) Program Diploma Tiga.
- (2) Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program studi:
 1. Teknologi Pengolahan Kulit (TPK); dengan kompetensi mampu menguasai konsep teoretis; mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan mampu memilih metode berdasarkan analisis data dalam bidang keahlian teknisi proses, teknisi *research and development*, dan analis *quality control* pada industri pengolahan kulit dan alas kaki;
 2. Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK); dengan kompetensi mampu menguasai konsep teoretis; mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan mampu memilih metode berdasarkan analisis data dalam bidang keahlian *product developer*, *pattern maker*, dan *footwear designer* pada industri produk kulit dan alas kaki;
 3. Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP). dengan kompetensi mampu menguasai konsep teoretis; mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan mampu memilih metode berdasarkan analisis data dalam bidang keahlian teknisi proses produksi, teknisi pengendalian kualitas, dan teknisi pengembangan produk pada industri karet, plastik, dan alas kaki.
- (3) Program Studi dapat bertambah dengan rekomendasi senat dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II PROSES BELAJAR

Pasal 3

- (1) Masa belajar mahasiswa sesuai kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dengan beban belajar minimal 108 dan maksimal 120 SKS.

Pasal 4

Kalender Akademik paling sedikit memuat jadwal:

- a. Penerimaan mahasiswa baru;
- b. Heregistrasi Mahasiswa;
- c. Pengisian KRS;
- d. Perkuliahan yang secara teori, praktik, praktikum, dan masa evaluasi pembelajaran dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- e. Praktek Kerja Industri;
- f. Wisuda;
- g. Libur Mahasiswa; dan
- h. Kegiatan penunjang akademik lain.

Pasal 5

- (1) Setiap awal semester, Mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai Mahasiswa aktif Politeknik ATK Yogyakarta.
- (2) Heregistrasi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah proses pembayaran biaya Pendidikan yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra Politeknik ATK Yogyakarta.
- (3) Heregistrasi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah melakukan pengisian KRS.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa dikategorikan sesuai dengan status heregistrasi sebagai berikut:
 - a. aktif;
 - b. tidak aktif; dan
 - c. cuti akademik.
- (2) Status aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan akademik.
- (3) Status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi.
- (4) Status cuti akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah mahasiswa yang mengajukan cuti akademik pada periode heregistrasi.

Pasal 7

Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing maka:

- a. masa studi tetap diperhitungkan; dan
- b. wajib membayar biaya Pendidikan selama Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dengan status tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (3) akan diberikan surat peringatan I (pertama) pada semester pertama status tidak aktif berjalan, dan akan diberikan surat peringatan II (kedua) pada semester kedua berjalan berturut-turut. Jika pada akhir semester kedua secara berturut-turut status tidak aktif maka akan dianggap mengundurkan diri.
- (2) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pernah kuliah dan mendapatkan dokumen hasil studi.

Pasal 9

Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS pada periode heregistrasi dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing akademik selama terdaftar sebagai mahasiswa di Politeknik ATK Yogyakarta
- (2) Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Politeknik ATK Yogyakarta yang terdaftar pada program studi yang bersangkutan dengan fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli dengan pangkat III/b.
- (3) Dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Direktur melalui surat keputusan.
- (4) Tugas pembimbing akademik:
 - a. mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar mahasiswa berdasarkan IPS dan IPK.
 - b. menyetujui mata kuliah yang direncanakan mahasiswa;
 - c. memberi bantuan konsultasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa;
 - d. menjadi penghubung antara mahasiswa dan dosen mata kuliah apabila terdapat masalah; dan
 - e. membuat laporan secara tertulis kepada Ketua Program Studi mengenai pelaksanaan tugasnya.
- (5) Dosen pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali pertemuan per mahasiswa per semester.
- (6) Bimbingan akademik minimal dilakukan pertama, di awal semester konsultasi pengisian KRS, kedua, seminggu sebelum ujian tengah semester, dan ketiga, seminggu sebelum ujian akhir semester.

BAB III

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh masing-masing Program Studi setiap hari kerja sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Pengecualian waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan khusus berdasarkan persetujuan Direktur.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) untuk mata kuliah teori dan 100% (seratus persen) untuk mata kuliah praktik/praktikum.
- (2) Mahasiswa dapat tidak mengikuti perkuliahan teori maupun praktik namun dinyatakan ijin/dispensasi pada kondisi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mendapatkan penugasan yang diberikan Direktur/ Pembantu Direktur III dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani Direktur/ Pembantu Direktur III dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - b. Mahasiswa sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan dokter minimal dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
 - c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;

- d. Mahasiswa melaksanakan ibadah haji atau umroh atau keagamaan yang lain (untuk agama di luar dari Islam) yang dibuktikan dengan surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dan dilampiri bukti; atau
 - e. Salah satu keluarga inti mahasiswa, yaitu ayah, ibu, kakak dan adik meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat atau rumah sakit.
- (3) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti ujian akhir semester dan nilai akhir.

Pasal 13

- (1) Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*).
- (2) Mata kuliah praktik dan praktikum wajib untuk diselenggarakan secara luring.
- (3) Penyelenggaraan mata kuliah dengan metode daring atas persetujuan Direktur.
- (4) Metode *blended learning* harus dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Pasal 14

- (1) Beban belajar pada mata kuliah teori dan praktik/praktikum 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Direktur.
- (7) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Distribusi beban belajar sebagai berikut:
 - a. Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (2) Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan praktik kerja industri selama 2 semester, semester 5 dan 6 sebagai bagian dari kurikulum sistem ganda sekaligus program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dosen pembimbing akademik, Ketua Program Studi dan Pembantu Direktur I.
- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Permohonan cuti akademik diajukan pada periode heregistrasi administrasi.
- (4) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali pada periode heregistrasi administrasi.
- (5) Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (6) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Direktur.

Kurikulum Sistem Ganda

Pasal 17

Kurikulum sistem ganda merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan praktik kerja industri di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri

yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching factory*) yang diselenggarakan dengan cara:

- (1) Kurikulum sistem ganda berbasis kompetensi, didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan paket semester;
- (2) Kurikulum sistem ganda di Politeknik ATK Yogyakarta diselenggarakan dengan model 4 Semester di Kampus dan 2 Semester di Industri/ industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching factory*).

Praktik Kerja Industri (Prakerin)

Pasal 18

- (1) Prakerin dilaksanakan sekurang kurangnya selama 2 (dua) semester;
- (2) Pelaksanaan Prakerin 1 dilaksanakan pada semester 5 sebagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kemudian dilanjutkan Prakerin 2 dilaksanakan pada semester 6.
- (3) Selama melaksanakan Prakerin 1 dan 2 mahasiswa mendapat bimbingan oleh dosen pembimbing Prakerin dari Politeknik ATK Yogyakarta dan industri.
- (4) Penilaian Prakerin 1 dilakukan oleh dosen pembimbing Prakerin dari Politeknik ATK Yogyakarta dan industri dengan standar lulus atau tidak lulus sesuai dengan pedoman Prakerin.
- (5) Mahasiswa wajib lulus mata kuliah pada Prakerin 1.
- (6) Jika ada mahasiswa yang tidak lulus pada salah satu atau semua mata kuliah yang dilakukan pada Prakerin 1 maka mahasiswa tersebut akan mengulang kembali Prakerin 1.
- (7) Mahasiswa wajib menyusun laporan prakerin pada saat melaksanakan Prakerin 2 sesuai dengan pedoman prakerin.
- (8) Penilaian Prakerin 2 dilakukan oleh dosen pembimbing Prakerin dari Politeknik ATK Yogyakarta dan industri dengan standar lulus atau tidak lulus.
- (9) Dosen pembimbing Prakerin 1 dan 2 ditetapkan oleh Direktur atas usulan ketua program studi.
- (10) Dosen pembimbing Prakerin wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap PNS Politeknik ATK Yogyakarta yang mempunyai NIDN/NUPTK; fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan
 - b. Dosen dari industri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB IV EVALUASI

Pasal 19

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Pasal 20

- (1) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
 - b. evaluasi belajar tahap akhir.

Pasal 21

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan dengan ketentuan:

1. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal: Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan *drop-out*.
2. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir: Mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) dan belum menyelesaikan studi, dengan IPK dibawah 2,00 (dua koma nol-nol); tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan *drop-out*.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa wajib mengisi Evaluasi terhadap kinerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui sistem informasi akademik.
- (2) Evaluasi terhadap kinerja Dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester.
- (3) Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Ujian mata kuliah teori berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Ujian mata kuliah praktik/praktikum berupa ujian praktik/praktikum.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
 - a. Mahasiswa mendapatkan penugasan yang diberikan Direktur/ Pembantu Direktur III dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani Direktur/ Pembantu Direktur III dan diketahui oleh Kepala Program Studi.
 - b. Mahasiswa sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan dokter minimal dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
 - c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Mahasiswa melaksanakan ibadah haji atau umroh atau keagamaan yang lain (untuk agama di luar dari islam) yang dibuktikan dengan surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dan dilampiri bukti; atau
 - e. Salah satu keluarga inti mahasiswa yaitu ayah, ibu, kakak dan adik meninggal dunia dibuktikan dengan yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat atau rumah sakit .
- (3) Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ujian mata kuliah selesai dilaksanakan.
- (4) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Kasubag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama setelah berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 25

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah teori terdiri atas komponen:
 - a. Nilai keaktifan, tugas, dan kuis : 20 %;
 - b. Nilai ujian tengah semester : 30 % - 40 %;
 - c. Nilai ujian akhir semester : 40 % - 50 %.
- (3) Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah praktik/praktikum terdiri atas komponen:
 - a. Nilai aktifitas praktik/praktikum : 20 % - 40 %;
 - b. Nilai laporan praktik/praktikum : 30 % - 50 %;
 - c. Nilai ujian praktik/praktikum (oral/ praktik/praktikum/ produk) : 30 % - 40 %.
- (4) Nilai akhir semester dinyatakan dengan lambang huruf yang merupakan konversi nilai akhir semester sesuai dengan ketentuan:

Nilai	Bobot	Angka
A	4,0	85 – 100
A-	3,50	78 – 84,99
B	3,0	71 – 77,99
B-	2,50	64 – 70,99
C	2,0	57 – 63,99
C-	1,50	50 – 56,99
D	1	43 – 49,99
E	0	< 43

- (5) Nilai akhir mata kuliah ditentukan oleh masing-masing Dosen pengampu berdasarkan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Nilai akhir mata kuliah dikirimkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan semua ujian akhir semester berakhir termasuk nilai remedial.

Pasal 26

- (1) Indeks prestasi Mahasiswa menunjukkan capaian belajar Mahasiswa.
- (2) Indeks prestasi Mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
 - a. berbasis semester yang disebut dengan Indeks Prestasi Semester; atau
 - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK.
- (4) Indeks Prestasi dihitung dengan cara:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing-masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Pasal 27

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak sks yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi akademik.
- (3) Transkrip nilai resmi dikeluarkan oleh bagian akademik Politeknik ATK yogyakarta.

Remedial

Pasal 28

- (1) Dosen dapat memberikan remedial untuk mahasiswa yang mempunyai nilai D dan E (sepanjang memenuhi jumlah kehadiran minimal 12 kali tatap muka).
- (2) Remedial terdiri atas ujian perbaikan atau pemberian tugas yang dapat dilengkapi dengan pengayaan materi.
- (3) Nilai remedial maksimal C.

Kenaikan Semester

Pasal 29

- (1) Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan Naik Semester pada suatu semester dengan ketentuan nilai semester sebelumnya sebagai berikut :
 - a. $IPS \geq 2,00$;
 - b. Nilai D maksimum 4 SKS; dan
 - c. Tidak memiliki nilai E.
- (3) Mahasiswa dinyatakan Naik Semester Percobaan pada suatu semester bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a. Kondisi 1: $IPS > 2,00$ dan nilai D > 6 SKS, tanpa nilai E;
 - b. Kondisi 2: $1,75 < IPS < 2,00$ dan nilai D < 6 SKS, tanpa nilai E
- (4) Mahasiswa dengan status naik semester percobaan 2 semester berturut turut tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan drop-out.

BAB V

TUGAS AKHIR

Pasal 30

- (1) Tugas Akhir merupakan tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan industri dalam bentuk prototipe, proyek baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Persyaratan bagi mahasiswa untuk menempuh Tugas Akhir:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah;
 - b. Tidak ada nilai E;
 - c. Nilai D maksimal 8 sks;
 - d. Lulus Prakerin 1; dan
 - e. IPK minimal 2,00.
- (3) Ketua program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa dengan memperhatikan pengajuan usulan pembimbing tugas akhir dari mahasiswa, dan ditetapkan dalam surat tugas Direktur.

Pasal 31

- (1) Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing dan/atau pembimbing Tugas Akhir dari industri.
- (2) Dosen pembimbing paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Dosen pembimbing yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu pembimbing utama dan pembimbing pembantu/pendamping.
- (4) Dosen pembimbing utama bertugas memberikan pembimbingan Tugas Akhir yang terkait dengan substansi Tugas Akhir.
- (5) Dosen pembimbing pembantu/pendamping bertugas memberikan pembimbingan Tugas Akhir yang terkait dengan teknis penulisan sesuai dengan pedoman penyusunan Tugas Akhir.
- (6) Dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping wajib memenuhi persyaratan dosen tetap PNS Politeknik ATK Yogyakarta yang mempunyai NIDN/NUPTK, fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli.

Pasal 32

Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa wajib berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 33

- (1) Dosen pembimbing utama bersama mahasiswa merencanakan jadwal konsultasi/bimbingan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester.
- (2) Ketua program studi dapat melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan Tugas Akhir yang dilakukan Dosen Pembimbing.
- (3) Dari hasil evaluasi apabila terdapat dosen pembimbing Tugas Akhir yang tidak dapat menjalankan bimbingan secara efektif atau purna tugas maka Ketua program studi dapat mengusulkan pergantian Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- (4) Bimbingan Tugas Akhir dinyatakan selesai apabila telah disetujui dan ditandatangani/divalidasi oleh Dosen Pembimbing utama dengan diketahui oleh Ketua Program Studi.

Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

Pasal 34

- (1) Setelah menyelesaikan Tugas Akhir, mahasiswa wajib menempuh ujian Tugas Akhir dalam bentuk sidang.
- (2) Sidang Tugas Akhir diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
- (3) Sidang Tugas Akhir dapat diselenggarakan diluar jadwal kalender akademik menyesuaikan kondisi dan kebutuhan mahasiswa.

Pasal 35

- (1) Ketua program studi menunjuk dosen penguji sidang Tugas Akhir.
- (2) Ketua program studi dapat melibatkan praktisi dalam sidang Tugas Akhir.
- (3) Persyaratan untuk menjadi dosen penguji sidang Tugas Akhir adalah
 - a. Dosen tetap PNS Politeknik ATK Yogyakarta yang mempunyai NIDN/NUPTK, fungsional dosen dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan/atau
 - b. Praktisi industri yang berpengalaman minimal 10 tahun dengan jabatan minimal supervisor atau jabatan setara.
- (4) Dosen pembimbing yang menjadi dosen penguji sidang Tugas Akhir adalah pembimbing utama. Namun jika pembimbing utama berhalangan hadir dapat digantikan oleh pembimbing pendamping.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dapat mendaftarkan sidang Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi.
- (2) Untuk dapat mengikuti sidang Tugas Akhir mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti transkrip sementara dari Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama yang menyatakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah;
 - b. bukti telah menyelesaikan Praktik Kerja Industri I dan II, dan dinyatakan lulus;
 - c. 3 (tiga) salinan Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disertai dengan bukti lembar konsultasi/ bimbingan;
 - d. surat pernyataan keaslian Tugas Akhir yang bermeterai;
 - e. bukti tidak ada plagiasi, maksimal 20% *similarity index*;
 - f. lunas pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - g. lunas pembayaran ujian sidang Tugas Akhir.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diserahkan administrasi program studi.
- (4) Sidang Tugas Akhir dilaksanakan dengan pemaparan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan dihadiri oleh dosen pembimbing serta 2 (dua) dosen sebagai penguji dan dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.
- (5) Ketua program studi menetapkan salah satu dosen penguji sebagai ketua sidang Tugas Akhir.
- (6) Hasil sidang Tugas Akhir dituangkan dalam berita acara dan dinyatakan:
 - a. Lulus ujian sidang Tugas Akhir tanpa perbaikan;
 - b. Lulus ujian sidang Tugas Akhir dengan perbaikan setelah menyelesaikan perbaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal sidang Tugas Akhir; apabila tidak terpenuhi, maka nilai tugas akhir turun 1 tingkat;
 - c. Sidang ulang Tugas Akhir, dengan mengikuti persyaratan pendaftaran sidang tugas akhir yang berlaku.
- (7) Mahasiswa yang gagal dapat melakukan Sidang Ulang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (c) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 37

- (1) Penilaian Tugas Akhir dalam ujian sidang Tugas Akhir didasarkan pada komponen nilai Tugas Akhir dan komponen ujian lisan.
- (2) Komponen nilai tugas akhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan tugas akhir;
 - b. penggunaan teori pendukung;
 - c. metode dan pengolahan data;
 - d. pemecahan masalah dan rekomendasi.
- (3) Komponen nilai ujian lisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. penguasaan materi, kemampuan menjelaskan dan mempertahankan ide;
 - b. penyajian materi dan teknik presentasi;
 - c. sikap dan penampilan selama sidang.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang Tugas Akhir apabila nilai yang diberikan oleh tim penguji serendah-rendahnya C.
- (5) Apabila mahasiswa di kemudian hari terbukti melakukan plagiat Tugas Akhir dan/atau tidak membuat sendiri Tugas Akhir maka dikenakan sanksi akademik.

Uji Kompetensi

Pasal 38

- (1) Mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1).
- (2) Uji kompetensi berdasarkan skema yang dikembangkan oleh masing-masing program studi.
- (3) Mahasiswa wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti uji kompetensi bila persyaratan mata kuliah sudah terpenuhi.

BAB VI KELULUSAN

Pasal 39

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan ketentuan Kurikulum pada masing-masing Program Studi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

1. Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
2. IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol);
3. Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia paling rendah C;
4. Tidak ada nilai E;
5. Jumlah SKS mata kuliah dengan nilai D maksimal 8 SKS dari keseluruhan mata kuliah yang telah ditempuh.

Pasal 40

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Program Studi untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan Mahasiswa berdasarkan IPK dan masa studi.
- (2) Rapat yudisium dapat diselenggarakan setiap bulan.
- (3) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dan disampaikan pada sidang yudisium
- (4) Sidang Yudisium merupakan pemberitahuan hasil evaluasi terakhir mahasiswa untuk menjadi Ahli Madya yang berisi tentang:
 - a. kelulusan mahasiswa;
 - b. predikat kelulusan.

- (5) Sidang Yudisium diadakan pada bulan Juli, Agustus, dan September.
- (6) Sidang Yudisium dihadiri oleh:
 - a. Direktur dan/atau Pembantu Direktur;
 - b. Ketua Program Studi yang bersangkutan; dan
 - c. mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Transkrip Sementara dapat diberikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat yudisium.
- (8) Persyaratan kelulusan yudisium diatur dalam pedoman tugas akhir.
- (9) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (10) Ijazah diberikan kepada lulusan Politeknik ATK Yogyakarta disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada kegiatan wisuda.

Pasal 41

- (1) Kelulusan diberikan predikat dengan tingkatan sbb::
 - a. Dengan Pujian (*Cum Laude*) : IPK 3,51 – 4,00;
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,01– 3,50;
 - c. Memuaskan : IPK 2,75 – 3,00;
 - d. Tanpa predikat : IPK 2,00 – 2,74.
- (2) Predikat kelulusan Cumlaude sebagaimana disebutkan pada Pasal 41 Ayat (1.a) kepada mahasiswa yang masa studinya tidak lebih dari 6 (enam) semester, tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, dan tidak memiliki nilai D.

Pasal 42

- (1) Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari Politeknik ATK Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Politeknik ATK Yogyakarta apabila tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terbukti merupakan hasil plagiat.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Mahasiswa pada saat wisuda.
- (4) Transkrip akademik dikeluarkan oleh Politeknik ATK Yogyakarta dan ditandatangani Oleh Pembantu Direktur I yang berisi nilai akhir prestasi mahasiswa dari setiap mata kuliah yang diambil selama masa pendidikan di Politeknik ATK Yogyakarta.
- (5) SKPI memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi Mahasiswa dan ditandatangani Oleh Direktur.
- (6) Ijazah, transkrip akademik, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa internasional PBB lainnya.

Pasal 43

- (1) Penamaan gelar ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi Program Studi.
- (2) Penamaan gelar ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

BAB VII KODE ETIK DAN SANKSI AKADEMIK

Kode Etik Dosen dan Mahasiswa

Pasal 44

Kode etik dosen dan mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta diatur dalam peraturan direktur.

Sanksi Akademik

Pasal 45

Sanksi akademik untuk mahasiswa dan dosen Politeknik ATK Yogyakarta berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dan diatur dalam peraturan direktur.

BAB VIII KETENTUAN LAN-LAIN

Pasal 46

Politeknik ATK Yogyakarta memberikan akses, dukungan, dan fleksibilitas kepada Mahasiswa penyandang disabilitas guna mengembangkan potensinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Peraturan Akademik ini berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2023/2024;
- (2) Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2023/2024, tetap menggunakan ketentuan mengenai pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal 17 Januari 2025



Direktur

Sonny Taufan